

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian pengadaan alat kontrasepsi antara Pejabat Pembuat Komitmen BKKBN Provinsi Sumatera Barat sebagai Pihak Pertama dengan Penyedia Alat Kontrasepsi sebagai Pihak Kedua dilaksanakan berdasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta mengacu kepada Surat Edaran Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor:1178/KB.06.02/E1/2018 tentang Tata Cara Pengadaan/ Pemesanan alat dan Obat Kontrasepsi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, PPK memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku. PPK bertanggung jawab dalam proses pengadaan mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pemenuhan persyaratan kontrak. Perjanjian Pengadaan alat Kontrasepsi juga menimbulkan hak dan kewajiban diantara masing-masing pihak. Bentuk perjanjian pengadaan alat kontrasepsi pada BKKBN Provinsi Sumatera Barat, dengan PPK sebagai pihak pertama dan Penyedia alat kontrasepsi sebagai pihak kedua yaitu perjanjian tertulis dalam bentuk kwitansi, Surat Perintah Kerja, dan Surat Pesanan yang diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hak dan kewajiban masing-masing Pihak, Pemeriksaan dan Retur Barang, Subkontrak,

Sanksi, hingga Penghentian Surat Pesanan diatur secara tertulis didalam Surat Pesanan. Proses Pelaksanaan perjanjian pengadaan alat kontrasepsi melibatkan serangkaian kegiatan, termasuk penentuan kebutuhan, penyusunan dokumen pengadaan, pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pengiriman barang, pemeriksaan kualitas, dan penyelesaian administrasi. Keadaan kahar dan peristiwa kompensasi diatur dalam Surat Pesanan dan surat perintah kerja. Dalam hal penghentian dan pemutusan Surat Pesanan dilakukan disaat pekerjaan sudah selesai.

2. Dalam proses pelaksanaan perjanjian pengadaan alat kontrasepsi oleh Pejabat Pembuat Komitmen BKKBN Provinsi Sumatera Barat dengan Penyedia tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Pejabat Pembuat Komitmen BKKBN Provinsi Sumatera Barat yaitu Kerusakan alat kontrasepsi pada saat sampai ditangan Pejabat Pembuat Komitmen BKKBN Provinsi Sumatera Barat dan Keterlambatan Pengiriman alat kontrasepsi menjadi masalah utama. Semua kendala yang dihadapi dalam pengadaan alat kontrasepsi diselesaikan dengan jalur damai, langkah-langkah untuk menyelesaikannya, termasuk melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan Penelitian maka penulis mengemukakan saran yaitu:

1) Agar Pelaksana Perjanjian Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Penyedia Barang dapat diberikan pelatihan pedoman penggunaan e-purchasing sehingga semua aturan terkait dapat diterapkan dengan baik dan juga masing-masing pihak dalam perjanjian pengadaan Barang dapat selalu konsisten dan dapat mengikuti semua hal yang telah diatur didalam perjanjian pengadaan.

2) Masing-masing pihak diharapkan selalu mematuhi semua aturan yang telah dituliskan didalam perjanjian pengadaan khususnya dan pada perjanjian lain pada umumnya pada BKKBN Provinsi Sumatera Barat dan Penyedia sehingga dapat meminimalisir perselisihan antara masing-masing pihak. Serta dapat mempertegas sikap terhadap semua aturan yang berlaku agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama dimasa mendatang. Para pihak juga diharapkan untuk dapat melihat kembali dan berpedoman kepada aturan dan Undang-Undang yang berlaku dalam hal membuat dan menyusun isi dari perjanjian agar tidak ada kekeliruan dikemudian hari.

